



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jaalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax.061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com . Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 4221/ 5282 / PDM / 2015

TENTANG

KELEMBAGAAN SMA NEGERI 2 TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang :
- Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah umum Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Tanjung Morawa yang pembangunannya dilaksanakan melalui dana APBD dan berlokasi di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa ;
 - Bahwa untuk maksud pada butir (a) di atas perlu menetapkan Kelembagaan SMA Negeri 2 Tanjung Morawa.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Kelembagaan SMA Negeri 2 Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
- Kedua : Kelembagaan SMA Negeri 2 Tanjung Morawa sebagaimana dimaksud pada *dictum* pertama keputusan ini yaitu:
- Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Tanjung Morawa
- Alamat Sekolah : Desa Limau Manis – Tanjung Morawa
- Kecamatan : Tanjung Morawa
- Ketiga : Sekolah sebagaimana dimaksud pada *dictum* kedua keputusan ini menyelenggarakan mejemen, pengelolaan, kurikulum, dan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 06 Juli 2015

Dra. W. STIANNA HARAHAP